

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum apapun nama atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi saling menyatu.¹ Hukum (hukum Islam) bukan hanya akan mengatur manusia ketika ia hidup, bahkan sebenarnya hukum tersebut telah mencampurinya sebelum ia lahir dan akan terus mencampuri sampai ia telah meninggal. Dan bukan hanya itu, hukum juga mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain serta bagaimana hubungan manusia dengan Penciptanya.

Hubungan antar manusia dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip kesetaraan/keseimbangan dan kemitraan (Q.S. at-Taubah ayat 71), dan kemaslahatan, yang berpangkal pada keadilan. Yang menyangkut kemaslahatan bagi perempuan dengan memperhatikan keadilan misalnya hak untuk menentukan mas kawin sebagai hak milik perempuan dan laki-laki tak diperbolehkan untuk mengutak atik (Q.S. an-Nisa ayat 20). Ketika menjadi istri hak primer perempuan juga dijamin (pangan, papan, sandang), dengan memperoleh hak pusaka/waris yang adil dan memperoleh perlakuan yang baik (Q.S. an-Nisa ayat 19), serta tidak dibiarkan terkatung-katung (Q.S. an-Nisa 129). Hak reproduksi bagi perempuan dihargai secara layak dan pantas, termasuk kepada kedua ibu bapak untuk berbuat baik (Q.S. al-Ahqof ayat 15 dan Q.S. Luqman ayat 14). Ibu yang menyusui mendapat perlindungan kesehatan, gizi dan lainnya. Ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu yang menyusui (Q.S. al-Baqarah ayat 233, dan Q.S. ath-Thalaq ayat 6).²

¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Ed. Revisi 2, h. 1

²Masyithah Umar, "Perspektif Gender dalam Wacana Hukum Islam", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Nomor 1 Tahun 4, (Januari-Juni 2004), h. 66

Dari apa yang disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang adil terhadap kaum perempuan tanpa terkecuali begitu juga pada masalah waris. Walaupun disadari secara fisik perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi yang harus diingat adalah bahwa perbedaan yang ada bukanlah hal yang bisa dijadikan sebuah alasan perlakuan ketidakadilan. Dihubungkan dengan hukum Islam, yang menjadi permasalahannya bukan dari segi syariat tetapi lebih pada bagaimana pemahaman dan penerapan syariat itu sendiri.

Perbedaan yang ditoleransi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam surah al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman:³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴

Selain itu, hukum Islam juga telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama atas amal saleh yang diperbuatnya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 195:

³*Ibid.*, h. 70

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2006), Ed. Revisi, h. 745

إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ...

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain...”⁵

Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang seimbang untuk melaksanakan perintah dan larangan agama.

Setelah seseorang meninggal, ahli warisnya atau orang yang bernisbah kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan baik itu dikarenakan adanya suatu hubungan dan atau karena adanya sebab akan mendapatkan harta yang ia tinggalkan yaitu tirkah.

Dibandingkan dengan ayat-ayat hukum yang lain, ayat-ayat hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum Alquran yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Ini tentu ada hikmah yang ingin dicapai oleh Alquran tentang ketegasan hukum dalam hal kewarisan.⁶

Keberadaan perempuan dihubungkan dengan bagian harta warisan yang didapatnya, di hampir semua dunia Islam yang sampai sekarang masih tetap menganut asas pembagian waris dengan bagian laki-laki dibandingkan bagian perempuan 2:1. Maksudnya, kaum laki-laki (terutama ayah, suami dan anak laki-laki) mendapatkan dua bagian; sementara kaum perempuan (terutama ibu, istri dan anak perempuan) mendapatkan separoh dari bagian laki-laki.⁷

⁵*Ibid.*, h. 97

⁶Muhammad Amin Summa, *op.cit.*, h. 118

⁷*Ibid.*, h. 122

Sangat disayangkan bahwa orang Islam sendiri memperlmasalahkannya, bahkan terkesan menuduh bahwa hukum waris Islam diskriminatif dengan membeda-bedakan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah buku yang dimiliki Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Antasari disebutkan bahwa “posisi perempuan memang separuh harga laki-laki dalam kasus warisan”.⁸ Kesimpulan ini didasarkan pada bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Antasari yang mengangkat masalah Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar Kuala, dalam hasil akhir penelitiannya disampaikan bahwa “Dalam proses pembagian warisan tidak membedakan pembagian berdasarkan jenis kelamin, semuanya didasarkan atas musyawarah (islah). Bagian perempuan dan bagian laki-laki dibagi sama rata, atau bisa juga bagian laki-laki lebih banyak daripada wanita semuanya tergantung hasil musyawarah”.⁹ Di paragraf lainnya juga dikemukakan bahwa “Masyarakat Banjar Kuala sangat responsif gender, khusus dalam hukum waris adat, keadilan dan kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi”.¹⁰ Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan yang ada merupakan imbas dari konsep islah yang diterapkan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Timbul pertanyaan apakah sebenarnya Alquran dengan hukum kewarisannya tidak responsif terhadap keadilan sehingga melupakan hal terakhir

⁸Arief Subhan dkk., *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 44

⁹Tim Peneliti PSG, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar Kuala”, Hasil Penelitian, (Banjarmasin: Pusat Studi Gender IAIN Antasari, 2006), h. 52. t.d.

¹⁰*Ibid.*, h. 53

yaitu upaya islah dalam pembagian waris yang secara jelas telah disampaikan dalam Alquran, karena menurut hukum Islam sendiri pembagian harta warisan tidak sama antara seseorang yang satu dengan yang lain dan bagian laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 2:1.

Pertanyaan yang lain apakah Aktivis PSG IAIN Antasari juga mempunyai tanggapan yang sama dengan pendapat yang menganggap bahwa perbedaan bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi perempuan oleh hukum waris Islam sebagaimana disampaikan sebelumnya? Dan seberapa penting sebenarnya menurut mereka islah dalam pembagian harta warisan untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan?

Oleh karena itu, penulis merasa bahwa harus ada penjelasan bagaimana sebenarnya tanggapan Aktivis PSG IAIN Antasari tentang hal ini dan untuk menjawab permasalahan yang ada, melalui latar belakang masalah ini penulis merasa sangat tertarik untuk menelitinya bagaimana sebenarnya tanggapan Aktivis PSG IAIN Antasari terhadap pembagian warisan menurut hukum Islam tentang bagian 2:1 serta konsep islah dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: Persepsi Aktivis Pusat Studi Gender IAIN Antasari tentang Keadilan dan Urgensi Islah dalam Hukum Waris Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka untuk kesesuaiannya dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Aktivistis PSG IAIN Antasari tentang keadilan hukum waris Islam dilihat dari bagian 2:1 bagi laki-laki dibandingkan bagian perempuan beserta dalilnya?
2. Bagaimana persepsi Aktivistis PSG IAIN Antasari tentang islah dan dalil yang digunakan serta urgensinya dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi Aktivistis PSG IAIN Antasari tentang keadilan hukum waris Islam dilihat dari bagian 2:1 bagi laki-laki dibandingkan bagian perempuan beserta dalilnya.
2. Untuk mengetahui persepsi Aktivistis PSG IAIN Antasari tentang islah dan dalil yang digunakan serta urgensinya dalam pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi dunia akademis dalam rangka pengembangan disiplin ilmu Syariah dan kepentingan pihak-pihak yang mengeluarkan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu Syariah pada khususnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kerancuan dalam pemahaman terhadap kalimat yang ada pada judul, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹¹ Persepsi yang penulis maksud di sini adalah tanggapan Aktivistis Pusat Studi Gender IAIN Antasari tentang keadilan dan urgensi islah dalam hukum waris Islam.
2. Aktivistis adalah orang (terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, tani, pemuda, mahasiswa, wanita) yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya.¹²
3. Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting.¹³

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Ed. III, Cet. IV, h. 863

¹²*Ibid.*, h. 23

¹³*Ibid.*, h. 1252

4. Islah, yang dimaksud dengan istilah islah di sini adalah “...pembagian harta dengan cara musyawarah mufakat...”¹⁴

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan hal yang ingin diteliti kali ini, maka tidak ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji langsung tentang keadilan dan urgensi islah dalam hukum waris Islam secara bersamaan. Walaupun memang ada yang melakukan penelitian tentang islah dalam hukum kewarisan seperti skripsi yang ditulis oleh Abdul Hafiz Sairazi NIM. 9701111835 yang berjudul “Konsep Ishlah Waris (Studi Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar)” dan skripsi yang ditulis oleh Herry Mulladi NIM. 9801112325 yang berjudul “Variasi Pembagian Harta Warisan Secara Ishlah di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”, tetapi dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan memusatkan penyelesaian masalahnya pada persepsi Aktivistis Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Antasari.

Penulis juga menemukan skripsi yang subyek penelitiannya adalah Tokoh Jender dari IAIN Antasari dan UNLAM Banjarmasin, yaitu skripsi yang ditulis oleh Haira Abdah NIM. 0101114287 yang berjudul “Pandangan Tokoh Jender Banjarmasin terhadap Konsep Keadilan dalam Poligami”. Dengan demikian dari tiga buah skripsi tersebut di atas jelas terdapat perbedaan baik pada subyek maupun objek penelitian yang akan penulis angkat kali ini.

¹⁴Tim Peneliti PSG, *op.cit.*, h. 47

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menyebabkan penulis merasa tertarik mengangkat masalah ini, dilanjutkan rumusan masalah yaitu hal-hal yang ingin diteliti, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional untuk memperjelas kata-kata yang dianggap kurang dapat dipahami, kajian pustaka yaitu pemaparan tentang penelusuran bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu serta sistematika penulisan yaitu pengaturan penulisan skripsi menurut aturan yang dibagi dalam beberapa Bab.

Bab II Keadilan dan Islah dalam Hukum Waris Islam, yaitu landasan teori yang berisi pengertian keadilan, dilanjutkan dengan ketentuan bagian ahli waris serta keadilan bagian 2:1 dan islah dalam hukum waris Islam.

Bab III Metode Penelitian, meliputi penyampaian jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan dan analisis hasil penelitian, disampaikan secara deskriptif dengan memuat identitas responden, memaparkan seluruh hasil penelitian yang telah didapat, merekapitulasi persepsi seluruh responden dalam bentuk matrik kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data.

Bab V Penutup, merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub bab. Sub Bab pertama adalah simpulan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah, selanjutnya sub Bab kedua adalah saran dari penulis.